



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA

TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN TERANG AKSARA DI DINAS SOSIAL PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1635/SO.03.03

NOMOR : 0274.Pj/CSR.00.01/F06000000/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 - 06 - 2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I IQBAL AKBARUDIN : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 23 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MOCH.ANDY
ADCHAMINOERDIN : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yang berkedudukan di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) nomor 0128.K/SDM.02.01/DIR/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Mutasi Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya sehingga oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya,

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang salah satu fungsinya adalah pengembangan peran serta masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial, perlu untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang tenaga listrik dan memiliki program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) berupa Program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1634/SO.03.03 dan 0273.Pj/CSR.00.01/F06000000/2025 tanggal 20 Juni 2025 Tentang Program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pelaksanaan program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan melaksanakan program pengembangan bagi warga binaan sosial (WBS), ASN dan PJLP di lingkungan Dinas Sosial untuk mengikuti keterampilan dan pengembangan diri penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra terkait pelatihan bahasa isyarat dan komputer bicara.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelatihan bahasa isyarat Bersertifikat;
- b. Pelatihan komputer bicara Bersertifikat;
- c. Pemberian perlengkapan dan fasilitas pendukung pelatihan berbasis teknologi;
- d. Monitoring dan evaluasi; dan
- e. Pelaporan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA didahului penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan secara sinergi sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK;
- (2) Pemberian perlengkapan dan fasilitas pendukung berbasis teknologi yang dihibahkan kepada PIHAK KEDUA akan diatur tersendiri sesuai ketentuan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan perlengkapan dan fasilitas pendukung pelatihan berbasis teknologi;
 - b. Mendapatkan pelaporan dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kerja sama;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan peserta pelatihan bahasa isyarat Bersertifikat;
 - b. Menyediakan peserta pelatihan komputer bicara Bersertifikat;
 - c. Menyediakan tempat pelatihan;

- d. Menempatkan logo PIHAK KEDUA di lokasi pelatihan dan di media elektronik sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun;

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan tempat pelatihan bahasa isyarat dan komputer bersertifikat;
 - b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Melaksanakan pelatihan bahasa isyarat bersertifikat;
 - b. Melaksanakan pelatihan komputer bicara bersertifikat;
 - c. Memberikan modul kepada peserta pelatihan;
 - d. Memberikan perlengkapan dan fasilitas pendukung pelatihan berbasis teknologi kepada peserta pelatihan;
 - e. Bersama PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama minimal 1 kali dalam 1 tahun;
 - f. Memberikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada pihak kesatu minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik

sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 12 ASAS ANTI KORUPSI (*OPT*)

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan azas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persengkongkolan/kolusi serta:

- a. Tidak melakukan kick back;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan atau mal-administrasi; dan
- f. Pihak Kedua Bersedia diaudit oleh PIHAK KESATU jika terjadi penyimpangan

Pasal 13 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,
Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari
Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610
Telepon (021) 426-5115
(021) 422-2497

(021) 422-2498
Faksimili (021) 425-3639
Email dinsosdki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
Jakarta Raya
Beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10110
Telepon (021) 345-4000
Email Humasjaya@pln.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15 PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

GENERAL MANAGER
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA


MOCH.ANDY ADGHAMINOERDIN
NIP 7195008F

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


IQBAL AKBARUDIN
NIP 197301151998031003